

## KEKEBALAN YURISDIKSI HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ACARA PARA DIPLOMAT DI PERADILAN NEGARA PENERIMA

Oleh : G. Sri Nurhartanto<sup>186</sup>  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### Abstract

The rule of international law governing diplomatic relations were product of long – established state practice but also by legislative provisions and judicial decisions of national law has been codified in Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Based on the diplomatic law, the diplomatic agents have privileges and immunities rights. For the consequences of these rights, they will be excepted from the receiving state jurisdiction. The diplomatic agent and their family will enjoy immunity from the criminal jurisdiction, civil jurisdiction and administrative jurisdiction. If there is a diplomatic agent guilty of serious or persistent breaches may be declared *persona non grata*. If there is no waiver of immunity by sending state, the diplomatic agents can not be arrest or detention by the receiving state authority. The Vienna Convention is not specific mention with the sanction to the breach of law by diplomatic agents.

### A. Latar Belakang

Hubungan internasional telah berkembang secara pesat sejak di tandatanganinya Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun itu sering kali disebut sebagai tonggak sejarah bagi hukum internasional modern dan munculnya sistem negara modern di Eropa.<sup>187</sup> Dalam era modern itu, hubungan antar negara sebagai subjek hukum internasional berlangsung dengan sangat dinamis. Hubungan antar negara itu kemudian dilanjutkan dengan perwujudan kerjasama di antara mereka. Kerjasama antar negara yang diharapkan dapat memberikan keuntungan masing-masing

negara itu biasanya ditandai dengan dibukanya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik itu biasanya dilakukan oleh pemerintah negara yang saling bersahabat dan ditindaklanjuti dengan saling menempatkan misi diplomatik atau perwakilan diplomatik.<sup>188</sup>

Misi diplomatik yang orang-orangnya disebut perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara.<sup>189</sup> Di dalam *Article 3 Paragraphs 1 Vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol* tahun 1961 disebutkan fungsi perwakilan diplomatik meliputi :

(a) *Representing the sending State in the receiving State.*

<sup>186</sup> Staf Pengajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

<sup>187</sup> J.G., Starke, 1984, *Introduction to International Law, Ninth Edition*, Butterworths, London, hlm, 11-12

<sup>188</sup> R.G.Feltham, 1982, *Diplomatic Handbook, Fourth Edition*, Longman, London and New York, hlm.2

<sup>189</sup> F.Sugeng Istianto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.55-56

